



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 107 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA HIBAH KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- (2) Jumlah keseluruhan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



Pasal 3

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat:

- a. adanya permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 disertai dengan rencana penggunaannya dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- b. adanya fotokopi rekening penerima bantuan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen disertai rencana penggunaannya;
- b. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- f. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Hibah.

Pasal 5

- (1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah menerima dana segera menggunakan dana sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sampai dengan dana yang dikelola nihil dan disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;



- (3) Dalam hal terdapat sisa dana Belanja Hibah pada rekening penerima hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, maka wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010, dan bukti setor tersebut disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas bantuan yang diterima.

Pasal 7

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan laporan atas penyaluran Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 November 2010

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO